

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil Penulis dan juga pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dari itu peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam media sosial pada kasus putusan Nomor: 792/ Pid. Sus/ 2018/ Pn. Smg, terdapat pada Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pelaku atas nama Suprayitno akhirnya dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 yang bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Dasar pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana tentang ujaran kebencian dalam media sosial pada kasus putusan Nomor: 792/ Pid. Sus/ 2018/ Pn. Smg lebih rendah dari tuntutan JPU yang sebelumnya dituntut berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 yang bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, yang menurut Penulis tentu saja Hakim telah memutuskan putusan tersebut dengan bijak berdasarkan alat bukti

dan peristiwa pidana yang telah ada. Hakim memberikan keringanan dikarenakan Suprayitno yang sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana dan Suprayitno merupakan tulang punggung dari keluarga kecilnya yang mana jika dilihat akan timpang dengan hal-hal yang memberatkannya yaitu Suprayitno yang memberikan keterangan yang berbelit dan tindakannya yang dapat memicu konflik SARA.

b. Saran

Berdasarkan pengalaman Penulis dalam menguraikan hasil analisis penelitian, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar dapat menghindari tindak Ujaran Kebencian seperti kasus putusan Nomor : 792/ Pid. Sus/ 2018/ Pn. Smg diharapkan diberi sanksi hukuman yang lebih dapat mengakibatkan efek lebih jera lagi
2. Pada Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terkait kasus putusan Nomor : 792/ Pid. Sus/ 2018/ Pn. Smg baiknya dapat mempertimbangkan kembali apakah hal-hal yang meringankan hukumannya setimpal dengan hal-hal yang memberatkan perbuatan Suprayitno tersebut.

